

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Hukum merupakan realitas sosial yang mengatur perilaku masyarakat dan dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Proses pembuatannya melibatkan keputusan pejabat yang berwenang dan mencerminkan nilai-nilai yang mengatur kehidupan sosial. Keadilan sering kali merujuk pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, di mana setiap individu mendapat bagian yang sama dalam tuntutan hak dan pelaksanaan kewajiban. Dengan kata lain, keadilan terletak pada proporsi yang adil antara hak dan kewajiban yang diberlakukan bagi setiap individu.¹

Hukum dan keadilan terkadang merupakan dua hal yang berbeda, namun sekali lagi kita harus berfilsafat, yaitu mengapa orang membentuk undang-undang, bukan sekedar menciptakan keadilan. Namun pada kenyataannya hukum tidak adil, bahkan terkadang hukum jauh dari kata adil.² Hukum bukan hanya sekedar menciptakan ketertiban namun harus memberikan rasa keadilan kepada seluruh lapisan masyarakat. Hukum dengan sendirinya tidak mendatangkan keadilan, namun untuk mencapai keadilan maka hukum harus ditegakkan. Pada dasarnya kepentingan hukum adalah menjamin keterhubungan kehidupan sosial dalam masyarakat. Kepolisian merupakan salah satu lembaga negara sebagai garda terdepan pengawal masyarakat dalam melaksanakan tugasnya, cukup berat dan cenderung menjalankan tugas departemennya secara individual, serta dituntut mampu mengambil keputusan secara individu. Tugas pokok kepolisian adalah

¹ C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.4.

² Kurniawan Tri Wibowo dan Wagiman Martedjo, 2021, *Filsafat Hukum (Tinjauan Komparatif Kontemporer Tentang Makna Keadilan)*, PT Cipta Gadhing Artha, Jakarta, hlm.54.

tugas yang harus dilaksanakan atau dilaksanakan oleh kepolisian, oleh karena itu tugas departemen yang dilaksanakan oleh kepolisian dapat diartikan sebagai suatu bentuk atau jenis pekerjaan yang mempunyai tanggung jawab dan kompetensi serta berlandaskan moral dan etika. Undang-Undang Nomor 2 Pasal 2 Kepolisian Tahun 2002 menyebutkan bahwa polisi adalah alat negara yang berperan menjamin terpeliharanya ketertiban dan keselamatan masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian pengayoman, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sehubungan dengan hal tersebut. pemeliharaan keamanan internal.



Restorative justice menjadi wacana yang sangat populer di tengah kejenuhan masyarakat, dimana terlihat bahwa hukum formal didominasi oleh dunia pemikiran positivis dan belum bisa beradaptasi secara maksimal terhadap keadilan sosial, karena mengutamakan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). *Restorative justice* hadir dengan menawarkan solusi yang melibatkan pelaku dan korban, pelaku atau keluarga korban dalam perbincangan. Selain itu, sistem peradilan pidana yang ada saat ini dinilai semakin tidak mampu menjamin perlindungan hak asasi manusia dan transparansi kepentingan publik. *Restorative justice* merupakan upaya penyelesaian kejahatan di luar sistem peradilan pidana melalui proses penyelesaian korban, pelaku dan masyarakat serta orang-orang yang terkait dengannya adalah bagian dari kejahatan tersebut. PERKAP (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *restorative justice*.

Pada tahun 2018, Tito Karnavian selaku Kapolri menerbitkan Surat Edaran Nomor : Se/8/VII/2018 Tentang Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana,

merupakan pintu masuk dari suatu pelaksanaan proses pidana melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci terpenting untuk menentukan apakah suatu perkara pidana dituntut atau tidak, untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas-asas keadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Perkembangan sistem dan metode kepolisian di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan sosial, khususnya perkembangannya prinsip (*restorative justice*) yang mencerminkan keadilan sebagai wujud keseimbangan kehidupan manusia. Dengan demikian, model penyelesaian perkara yang digunakan merupakan upaya untuk mengembalikan keseimbangan tersebut. Dan memaksa pelaku kejahatan yang sadar akan perbuatannya, mengakui kesalahan, dan meminta maaf. juga mengembalikan kerusakan dan kerugian yang diderita korban ke keadaan semula yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.

Berkembangnya konsep penegakan hukum kodrat dalam sistem peradilan pidana di berbagai negara yang menganut prinsip *restorative justice*, serta menimbulkan berbagai permasalahan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia, seperti penjara yang melebihi kapasitas, meningkatnya jumlah kasus, dan lain-lain. Besarnya penegakan hukum yang seimbang dengan perkembangan perkara, banyaknya perkara yang menunjang peningkatan biaya perkara mempengaruhi perubahan budaya hukum masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia melihat proses eksekusi pidana.

Untuk menanggapi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan untuk memenuhi rasa keadilan semua pihak, Kepolisian Negara Republik Indonesia

berhak bertindak sebagai penyidik serta koordinator dan pengawas. Memandang perlu untuk merumuskan konsep baru dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang bersifat prosedural, yang memungkinkan penyesuaian nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dan sekaligus memberikan kepastian hukum, terutama kepastian proses. Asas *restorative justice* tidak dapat diartikan sebagai cara mengakhiri perkara secara damai, namun lebih luas lagi untuk melaksanakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana melalui pelibatan korban, pelaku, dan masyarakat setempat, serta penyidik atau penyidik sebagai perantara. Sementara itu, salah satu penyelesaian atas permasalahan tersebut adalah dalam bentuk perjanjian perdamaian dimana hakim diperintahkan oleh jaksa penuntut umum untuk melepaskan kewenangan mengadili korban, dan jaksa.

Berdasarkan perbedaan prinsip dan model pendekatan *restorative justice*, maka modal dasar dan bagian terpenting dalam pelaksanaan hak ini adalah proses dialog antara pelaku dan korban. Dialog langsung antara pelaku dan korban memberikan kesempatan kepada korban untuk mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan keinginannya akan terpenuhinya hak-haknya dan keinginan penyelesaian perkara pidana. Melalui proses dialog tersebut diharapkan dapat mendorong pelaku untuk memperbaiki diri, memahami kesalahannya dan mempertanggungjawabkan kejahatan yang dilakukannya dengan penuh kesadaran.³

Dari proses dialog ini, masyarakat juga dapat turut serta berpartisipasi dalam melaksanakan dan memantau hasil kesepakatan. Dalam istilah mediasi sebagai proses dialog umumnya dikenal dengan istilah komunikasi yang merupakan

³ Moh Sadul Bari, *Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Kepolisian Sektor Kota*, Semarang, hlm.7.

menjadi modal dasar penyelenggaraan lembaga mediasi. Demikianlah keseluruhan proses yang terdapat dalam model pengelolaan *restorative justice* seperti :⁴

- a. Mediasi Pelaku-Korban (VOM : *Victim Offender Mediation*) adalah forum yang mendorong pertemuan antara pelaku dan korban, dengan mediator yang mendampingi pertemuan tersebut sebagai koordinator dan fasilitator.
- b. *Conferencing* merupakan sebuah forum sama seperti VOM, namun dengan perbedaan bentuk yaitu penyelesaiannya tidak hanya mencakup pelaku dan korban langsung (*primary victim*), namun juga korban tidak langsung (*secondary victim*), seperti keluarga korban atau teman dekat korban serta keluarga dan kawan dekat pelaku. Alasan keterlibatan pihak-pihak tersebut adalah karena mereka mungkin terkena dampak langsung ataupun tidak langsung dari tindak pidana yang terjadi, atau mereka sangat berkepentingan dan berkepentingan dengan hasil persidangan dan juga dapat ikut serta dalam menyukseskan proses dan tercapainya keadilan tujuan akhirnya.
- c. *Circles* merupakan suatu model implementasi *restorative justice* yang partisipasi paling luas dibandingkan dengan dua bentuk sebelumnya, yaitu forum yang tidak hanya mencakup korban, pelaku, keluarga atau mediator, namun juga anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan kasus tersebut.

Pandangan bahwa keberhasilan penegakkan hukum seringkali hanya diukur dari berhasil tidaknya tersangka dibawa ke pengadilan dan kemudian divonis bersalah adalah sebuah kesalahan. Tolak ukur keberhasilan aparat kepolisian dalam penegak hukum haruslah tercapainya nilai-nilai keadilan di

⁴ *Ibid.*, hlm.8.

dalam masyarakat. Kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang diharapkan mampu menerapkan mekanisme tersebut untuk memulihkan keadilan. Tujuan didirikan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, ketertiban dan hukum, memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat, serta memelihara ketentraman masyarakat dengan tetap menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, penyuluhan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjamin keamanan nasional.

Menurut Pasal 205 ayat (1) KUHP, tindak pidana ringan atau biasa disebut tipiring adalah perbuatan yang dapat dikenai hukuman kurungan maksimal selama tiga bulan denda paling banyak Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan untuk pelanggaran kecil, terkucuali apa yang diatur dalam proses pengawasan pelanggaran lalu lintas. Pada dasarnya, perkara tindak pidana ringan masih berpedoman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), perbedaan dalam penanganan tindak pidana ringan dan tindak pidana lainnya disebut sebagai prosedur pemeriksaan cepat, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012. Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, bahwa perkara tindak pidana ringan dan besaran denda dalam KUHP, perihal pelanggaran kecil dalam KUHP dan jumlah denda, serta kemungkinan menyelesaikannya melalui *restorative justice* dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam siaran persnya di akhir tahun 2022 di Gedung Rupattama Mabes Polri tercatat ada 276.507 kasus yang telah didaftarkan ke polisi, sehingga jumlahnya bertambah 18.764 kasus atau 7,3% dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebanyak 257.743 kasus.⁵

Kepolisian Resor (Polres) Pariaman menerapkan keadilan yang tegas dalam beberapa kasus pidana di wilayah hukum Polres Pariaman. Dalam perkara pidana, hukum positif dianggap kurang peka terhadap kebutuhan masyarakat. Polres Pariaman menggunakan pendekatan *restorative justice* untuk mencapainya putusan hukum yang adil dan seimbang baik bagi pihak korban maupun pelanggar.⁶ Strategi restoratif dapat dianggap sebagai pilihan yang tepat untuk menyelesaikan kasus kriminal di Kota Pariaman. Sebab, dalam beberapa kasus, *restorative justice* merupakan bentuk penyelesaian yang dapat memuaskan keinginan pihak-pihak yang terlibat. Sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan keinginan para pihak.

Berdasarkan penelitian pendahuluan penulis, kasus *restorative justice* yang banyak terjadi di wilayah Polres Pariaman adalah penganiayaan (kekerasan secara fisik) berdasarkan Pasal 351-355 KUHP dalam kekerasan terhadap anak. Mulai dari tuntutan pidana ringan hingga penganiayaan berat. Alternatifnya, dalam menangani pelanggaran, Polres Pariaman menggunakan kebijakan restitusi yang adil untuk menyelesaikan kasus tersebut, berdasarkan informasi dari Tim Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Kota Pariaman.

⁵ <https://humas.polri.go.id/2023/01/01/tahun-2022-sebanyak-15-ribu-kasus-diselesaikan-restorative-justice/>

⁶ Wawancara dengan Tim Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kota Pariaman, pada tanggal 09 Oktober 2023

Dalam penulisan skripsi ini, penulis fokus pada bagaimana cara proses implementasi *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana ringan di wilayah Polres Pariaman dan apasajakah kendala dalam penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana ringan yang terjadi di wilayah Polres Pariaman karena itu penulis tertarik membahas masalah tersebut dalam suatu penelitian dengan judul **“Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Ringan Di Polres Pariaman”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka terdapat beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Polres Pariaman?
2. Apasajakah Kendala Yang Ditemui Oleh Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative Justice* Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Ringan Di Polres Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak penulis capai ialah :

1. Untuk mengetahui dan memahami Bagaimanakah Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Polres Pariaman

2. Untuk mengetahui dan memahami Apasajakah Kendala Yang Ditemui Oleh Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative Justice* Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Ringan Di Polres Pariaman?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya dalam disiplin ilmu hukum pidana mengenai *restorative justice* di kepolisian.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, hasil dari penulisan skripsi ini dapat menambah ilmu dan wawasan terkait peranan kepolisian dalam penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana.

- b. Bagi institusi penegak hukum, hasil dari penulisan skripsi ini dapat dijadikan sebagai saran atau masukan dalam melakukan pelaksanaan *restorative justice* di kepolisian, karena dalam penerapan *restorative justice* itu haruslah sesuai dengan pedoman dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Bagi masyarakat, hasil dari penulisan skripsi ini dapat memberikan edukasi dan informasi terkait bagaimana proses penerapan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara tindak pidana menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang valid dan relevan dalam melakukan penelitian ini, ada perlunya melakukan metode penelitian. Pada penulisan ini, penulis melakukan metode penulisan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris (yuridis sosiologis) yakni merupakan suatu metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian serta melihat penerapannya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber.

2. Jenis dan Sumber Data

Pada umumnya terdapat 2 jenis data yang digunakan untuk melakukan suatu penelitian yaitu data primer (data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya) dan data sekunder (data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya).

- a. Data Primer merupakan data yang didapat langsung dari objek penelitian lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara di tempat penelitian diadakan yaitu di Polres Pariaman
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari Undang-

Undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan skripsi. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yakni:

- a) Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945)
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - e) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *restorative justice*
 - f) PERJA Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *restorative justice*
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua bahan hukum yang membantu dan melengkapi dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal dan data dari internet yang berkaitan dengan objek penelitian serta dapat dipertanggungjawabkan

- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu semua bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini bisa berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara yang meliputi :

- a. Studi dokumen, merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- b. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh berbagai keterangan dari narasumber. Jenis wawancara yang digunakan ialah wawancara semi terstruktur yakni dengan mempersiapkan pedoman wawancara serta adanya kemungkinan untuk memberikan pertanyaan diluar pedoman wawancara. Dalam wawancara ini penulis akan mewawancarai tim Sat Reskrim Polres Pariaman dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

4. Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan ialah dengan cara editing, yang merupakan proses peninjauan kembali terhadap catatan, berkas-berkas dan informasi yang telah dikumpulkan dengan memeriksa dan meneliti kembali data tersebut. Sehingga dapat menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar bisa dijadikan sebagai pedoman dalam penarikan kesimpulan nantinya.

5. Analisis Data

Setelah memperoleh data-data yang diperlukan maka peneliti akan melakukan analisis secara kualitatif, yakni dengan menggunakan kalimat-

kalimat yang berasal dari pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan dan juga termasuk data yang peneliti peroleh di lapangan dengan gambaran secara detail mengenai permasalahan tersebut, sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif.

